

SKPD Juga Pinjam, Baru Bayar Rp377 Juta



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 16/07/2024

TERUNGKAPNYA dokumen aliran dana Korpri PPU kali pertama terjadi di media sosial (medsos), dan menguak fakta sangat mengejutkan.

Duit Korpri Rp1,7 miliar lebih dipinjam di antaranya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PPU, namun baru dikembalikan Rp377 juta.

Dokumen yang beredar tersebut ditandatangani oleh Ketua Korpri PPU sebelumnya, dan Bendahara Korpri PPU, Agus Suyadi.

Berdasarkan dokumen tersebut, tercatat tiga kali peminjaman kas dana Korpri, yaitu pada 13 Desember 2021 Rp160 juta oleh SKPD, 17 Desember 2021 Rp1 miliar oleh pihak lain, dan pada 20 Desember 2021 Rp550 juta oleh SKPD.

Buku Kas Korpri juga menunjukkan adanya dua kali pengembalian dana dari SKPD pada 27 Desember 2021, yaitu Rp26.766.824 dan Rp350.873.615.

Bendahara Korpri PPU, Agus Suyadi yang ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya saat itu, enggan memberi penjelasan rinci.

Agus Suryadi mengaku telah dua kali diperiksa KPK dalam kaitan ini. Pertama, saat penyidik KPK melakukan pengeledahan di Kantor Bupati PPU di Jalan Propinsi, Km 9, Nipahnipah, Kecamatan Penajam, Senin (17/1/2022).

Kedua, di Mako Brimob Polda Kaltim, Balikpapan, Rabu (19/1/2022). Secara terpisah, terkait uang Korpri ini, sejumlah pengacara di PPU menyatakan kepada media ini siap membantu Korpri PPU untuk mengupayakan pengembalian duit tersebut.

“Apabila dimintai bantuan kami siap,” kata seorang pengacara saat menghubungi koran ini, Minggu (14/7). **(far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, SKPD Juga Pinjam, Baru Bayar Rp 377 Juta, 16/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal angka 2 Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (Perdewan Korpri 1/2023), lembaga konsultasi dan bantuan hukum KORPRI yang selanjutnya disebut LKBH KORPRI adalah satuan pelaksanaan kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.
2. Dalam Pasal 2 Perdewan Korpri 1/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) LKBH KORPRI mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
 - (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan menjadi penasehat hukum.
3. Diatur dalam Pasal 3 Perdewan Korpri 1/2023, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
 - a. pendampingan dan/atau pembelaan hukum bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, serta pilihan penyelesaian sengketa lainnya;
 - b. pemberian konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; dan
 - c. sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota KORPRI.